



BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2017
TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
PASURUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi tugas dan fungsi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasuruan perlu dilakukan perubahan terhadap hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasuruan;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasuruan sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat serta harus mengakomodasi ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga perlu dilakukan perubahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasuruan;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-peraturan Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasuruan (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2017 Nomor 303) .

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASURUAN
dan
BUPATI PASURUAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASURUAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasuruan (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun Nomor 303), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 33 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf a terdiri:
 - a. penyelenggaraan rapat;
 - b. kunjungan kerja;
 - c. pengkajian, penelaahan dan penyiapan perda;
 - d. peningkatan kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia di lingkungan;
 - e. koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan; dan
 - f. program lain sesuai dengan fungsi, tugas dan wewenang DPRD
- (2) Program lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, berupa kegiatan:
 - a. sosialisasi program Pembentukan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah dilaksanakan oleh DPRD bersama perangkat daerah;
 - b. sosialisasi Peraturan Daerah dilaksanakan oleh DPRD bersama perangkat daerah;
 - c. sosialisasi Wawasan Kebangsaan dilaksanakan untuk menangkal paham radikal di masyarakat;
 - d. seminar, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, sinergitas/forum komunikasi atau kegiatan sejenis lainnya, yang dapat dilaksanakan secara dalam jaringan (*online/virtual*) atau luar jaringan (*offline*).
- (3) Pimpinan dan Anggota DPRD yang menjadi narasumber / pembahas / moderator dalam kegiatan dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta diluar fungsi, tugas dan wewenangnya dapat diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat, maka Pimpinan dan Anggota DPRD yang menjadi narasumber/pembahas diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium narasumber/pembahas.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 15 November 2022
BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 15 November 2022
SEKRETARIS DAERAH,

ttd.

YUDHA TRIWIDIYA SASANGKO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2022 NOMOR 5
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
NOMOR 187-5/2022

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
NOMOR 5 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2017
TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASURUAN

I. UMUM

Pemerintah Pusat telah menetapkan kebijakan pengelolaan keuangan daerah yang berdampak terhadap hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pasuruan, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Regional. Berlakunya perubahan kebijakan pengelolaan keuangan daerah dimaksud mengharuskan bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan penyesuaian dan perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasuruan.

Perubahan ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya *vertical conflict of norm*, yakni pertentangan antara Peraturan Daerah dengan Peraturan Pemerintah maupun dengan Peraturan Presiden, yang merupakan salah satu peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dibandingkan dengan Peraturan Daerah. Di samping itu, Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pasuruan yang telah diatur dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif juga perlu dilakukan penyesuaian dengan kebutuhan pelaksanaan fungsi, wewenang dan tugas Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pasuruan, khususnya sebagai akibat dari pandemi *Corona Virus Diseases 2019 (COVID-19)*

Dilain pihak untuk menangkal paham radikalisme yang berkembang di masyarakat, Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pasuruan berperan aktif untuk memberikan pemahaman tentang Wawasan Kebangsaan yang dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi kepada masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN NOMOR 339